



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 47 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMASANGAN ALAT UKUR AIR DAN PENETAPAN VOLUME  
PENGAMBILAN ATAU PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk terselenggaranya pengontrolan volume pengambilan atau pemanfaatan air permukaan, sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, wajib dipasang meter air sebagai alat pengontrol volume pada setiap tempat pengambilan atau pemanfaatan air permukaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pemasangan Alat Ukur Air dan Penetapan Volume Pengambilan Atau Pemanfaatan Air Permukaan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618,) *NY*

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 001);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMASANGAN ALAT UKUR AIR DAN PENETAPAN VOLUME PENGAMBILAN ATAU PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Batasan Pengertian dan Definisi  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Badan Pendapatan dan Aset Daerah adalah Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Instansi Terkait adalah Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II.
7. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat di atas permukaan tanah.
8. Izin adalah izin pengambilan atau pemanfaatan air permukaan.
9. Pemberi izin adalah instansi yang berwenang memberikan izin pengambilan atau pemanfaatan air permukaan.
10. Alat Ukur Air adalah alat untuk mengukur volume pengambilan atau pemanfaatan air yang berupa meter air atau alat pengukur debit air.
11. Meter Air adalah alat ukur untuk menentukan banyaknya aliran air yang melalui suatu saluran tertutup (pipa) atau saluran terbuka yang dilengkapi dengan alat penunjuk untuk menyatakan volumenya.
12. Alat Pengukur Debit Air adalah bangunan ukur untuk menentukan banyaknya aliran air yang melalui saluran terbuka yang dilengkapi dengan alat penunjuk untuk menyatakan volumenya.
13. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberi keterangan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai. *u*

14. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
15. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur kmetrologian dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (*traceable*) ke standar nasional dan/atau standar internasional untuk satuan ukuran.
16. Kalibrasi Ulang adalah hal menandai berkala untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur kmetrologian dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (*traceable*) ke standar nasional dan/atau standar internasional untuk satuan ukuran.

**Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan**

**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kewajiban pemasangan alat ukur air, pengawasan serta penerapan sanksi bagi pemegang izin pengambilan atau pemanfaatan air permukaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar penentuan pajak dan penetapan volume pengambilan atau pemanfaatan air permukaan.

**Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup**

**Pasal 3**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Kewajiban memasang alat ukur air;
- b. Pelaksanaan pemasangan;
- c. Penetapan volume;
- d. Pengawasan; dan
- e. sanksi.

**BAB II  
KEWAJIBAN MEMASANG ALAT UKUR AIR**

**Pasal 4**

- (1) Setiap pemegang izin wajib memasang alat ukur air yang berfungsi sebagai alat pengontrol atas volume pengambilan atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Volume pengambilan atau pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan satuan meter kubik ( $m^3$ ).
- (3) Jumlah volume air yang terukur pada alat ukur air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penetapan pajak dan/atau biaya jasa pengelolaan sumber daya air. 

### **Pasal 5**

- (1) Alat ukur air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa meter air atau alat pengukur debit air.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak mampu memasang meter air atau hanya melakukan pengambilan atau pemanfaatan air lebih kecil atau sama dengan 10 liter/detik dapat memasang alat pengukur debit air untuk penetapan volume pengambilan atau pemanfaatan air permukaan.
- (3) Pemegang izin yang tidak mampu memasang meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat surat pernyataan tidak mampu memasang meter air disertai alasannya yang disampaikan kepada Dinas atau instansi terkait sesuai kewenangannya.

## **BAB III** **PELAKSANAAN PEMASANGAN**

### **Pasal 6**

- (1) Pengadaan alat ukur air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh pemegang izin.
- (2) Penggunaan jenis dan tipe alat ukur air disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan harus mendapat persetujuan/rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Kapasitas alat ukur air yang dipasang disesuaikan dengan debit air yang tercantum dalam surat izin.

### **Pasal 7**

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan, alat ukur air harus di tera atau di kalibrasi terlebih dahulu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan dilakukan tera ulang atau kalibrasi ulang paling lama 3 (tiga) tahun sekali atau setelah dilakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan.
- (2) Biaya pelaksanaan tera, tera ulang, kalibrasi dan/atau kalibrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh pemegang izin.

### **Pasal 8**

- (1) Alat ukur air dipasang pada titik pengambilan atau sebelum bak penampung air baku atas persetujuan Dinas atau Instansi terkait.
- (2) Alat ukur air harus sudah selesai terpasang pada bangunan pengambilan dan berfungsi dengan baik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah izin diterbitkan.
- (3) Apabila dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin diterbitkan, alat ukur air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpasang atau belum berfungsi maka dilakukan pencabutan terhadap izin disertai pembongkaran atau penyegelan bangunan pengambilan atau pemanfaatan air. *u*

- (1) Terhadap alat ukur air yang telah terpasang dilakukan penguncian oleh Dinas atau Instansi terkait agar standar pengambilan atau pemanfaatan air tidak dapat diubah.
- (2) Pelaksanaan penguncian alat ukur air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan diserahkan kepada pemegang izin.

### **Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan pemasangan alat ukur air dapat dilakukan oleh tenaga terampil perorangan atau badan usaha atas biaya pemegang izin.
- (2) Perorangan atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pemegang izin setelah mendapatkan saran dari Dinas atau Instansi terkait untuk pemasangan alat pengukur debit air dan saran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk pemasangan meter air.

## **BAB IV**

### **PENETAPAN VOLUME**

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal surat izin sudah diterbitkan dan pemegang izin belum memasang alat ukur air tetapi telah melakukan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan, maka volume ditetapkan sesuai dengan volume yang tercantum dalam surat izin.
- (2) Pengambilan atau pemanfaatan air permukaan sebelum memasang alat ukur air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya surat izin.

#### **Pasal 12**

- (1) Volume pengambilan atau pemanfaatan air permukaan ditetapkan sebesar selisih pencatatan alat ukur air pada 2 (dua) bulan berurutan.
- (2) Dalam hal volume pengambilan atau pemanfaatan air permukaan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. volume pengambilan atau pemanfaatan air yang dapat dilakukan oleh pemegang izin paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari volume yang tercantum dalam surat izin;
  - b. apabila volume pengambilan atau pemanfaatan air yang tercatat pada alat ukur air terjadi kelebihan atau kekurangan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari yang tercantum dalam surat izin, maka volume ditetapkan sesuai dengan volume dalam alat ukur air;
  - c. apabila volume pengambilan atau pemanfaatan air lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) dari pada yang tercantum dalam surat izin, perhitungan volume ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari volume yang tercantum dalam surat izin, dan pemegang izin dapat mengajukan perubahan surat izin; 

- d. apabila volume pengambilan atau pemanfaatan air lebih besar dari 120% (seratus dua puluh persen) dari pada yang tertuang dalam surat izin, maka perhitungan volume untuk setiap kelebihannya dikalikan 1,5 (satu setengah) dari volume pengambilan atau pemanfaatan air permukaan.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal volume pengambilan atau pemanfaatan air lebih besar dari 120% (seratus dua puluh persen) dari volume yang tercantum dalam surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d terjadi selama 3 bulan berturut-turut, maka pemegang izin harus mengajukan perubahan surat izin.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka dilakukan pencabutan terhadap izin disertai pembongkaran atau penyegelan bangunan pengambilan atau pemanfaatan air.

### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal terjadi kerusakan pada alat ukur air dibuat Berita Acara Kerusakan.
- (2) Terhadap kerusakan alat ukur air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilakukan perbaikan dan ditera ulang atau dikalibrasi ulang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dinyatakan rusak dengan Berita Acara Kerusakan.
- (3) Dalam hal alat ukur air rusak atau tidak berfungsi dengan benar dan/atau sedang dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemegang izin tetap melakukan pengambilan atau pemanfaatan air, maka penetapan volumenya ditentukan sebagai berikut:
  - a. dalam batas waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah terjadi kerusakan atau selama masa perbaikan, volume ditetapkan sebesar rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir sebelum alat ukur air rusak; dan
  - b. apabila catatan alat ukur air yang ada kurang dari 3 (tiga) bulan, maka volume ditetapkan sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah terjadi kerusakan pemegang izin belum melakukan perbaikan atau alat ukur tetap dalam kondisi rusak, maka dilakukan pencabutan terhadap izin disertai pembongkaran atau penyegelan bangunan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan.

### **Pasal 15**

Apabila pengambilan atau pemanfaatan air tetap dilakukan pada saat proses pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4), maka volume ditetapkan sesuai yang tercantum dalam surat izin ditambah 20 % (dua puluh) persen. 

**BAB V**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 16**

- (1) Dinas bersama-sama dengan Instansi Terkait melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pemasangan dan pengoperasian alat ukur air untuk pengambilan atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung pada saat kejadian atau secara berkala sesuai dengan situasi dan kondisi.

**BAB VI**  
**SANKSI**

**Pasal 17**


- (1) Pengenaan sanksi pencabutan izin disertai pembongkaran atau penyegelan bangunan pengambilan atau pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (4) didahului dengan pemberian peringatan tertulis kepada pemegang izin dengan tembusan kepada instansi pemberi izin.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis pertama diberikan apabila pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2);
  - b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan pertama, pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diterbitkan peringatan kedua;
  - c. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan kedua pemegang izin tetap tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diterbitkan peringatan ketiga; dan
  - d. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan ketiga pemegang izin tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dilakukan pencabutan izin diikuti penutupan/penyegelan bangunan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan.
- (3) Instansi pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia untuk pemberian izin pada Wilayah Sungai Lintas Negara dan Wilayah Sungai Strategis Nasional serta Dinas Penanaman Modal dan Perjininan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk pemberian izin pada Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota. 

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 18**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 27 Juli 2021  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 27 July 2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,  


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR  
048